

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini perbincangan mengenai orientasi seksual seperti homoseksual semakin marak diperbincangkan di tengah masyarakat dunia termasuk Indonesia. Orientasi seksual sendiri berkaitan dengan jenis kelamin pasangan seks yang dipilih oleh individu (LeVay, 2011). Sifat tersebut yang memengaruhi pengalaman ketertarikan seksual individu terhadap individu dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual), individu dengan jenis kelamin lain (heteroseksual), atau kepada keduanya jenis kelamin (biseksual). *American Psychiatric Assosiation* (APA) telah mengeluarkan homoseksual dari kategori patologis yang artinya tidak lagi dianggap sebagai penyakit mental namun dipandang sebagai variasi seksualitas manusia (Drescher, 2015). Sejalan dengan itu, Hillary Clinton (Muthmainnah, 2015) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTI) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengatakan bahwa *Lesbian, Gay, Bisexual*, maupun *Transgender* bukanlah temuan dari dunia Barat melainkan kenyataan dalam sejarah dan kehidupan manusia.

Sell (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Pusat Penelitian Kesehatan UI, 2015) mengemukakan bahwa pravelensi perilaku dan ketertarikan sesama jenis antar laki-laki di Amerika 20,8%, UK 16,3%, Prancis 18,5%, sedangkan ketertarikan sesama jenis antar perempuan di Amerika 17,8%, UK 18,6%, dan Prancis 18,5% dilaporkan teridentifikasi sejak usia 15 tahun. Namun demikian, Yudianto (2016) mengatakan bahwa di

Indonesia sendiri belum terdapat data statistik yang pasti mengenai jumlah *Lesbian, Gay, Bisexual*, maupun *Transgender* (LGBT) dikarenakan individu dari kalangan LGBT tidak mudah untuk terbuka dan mengakui orientasi seksualnya karena berbenturan dengan nilai dan norma dalam masyarakat yang menganggap LGBT sebagai penyakit.

Mantan Komisioner Komnas HAM, Yoseph Adi Prasetyo (Muthmainnah, 2015) mengatakan bahwa kelompok orientasi seksual minoritas seperti homoseksual atau yang biasa disebut dengan frasa LGBT termasuk dalam kelompok marginal yang rentan serta rawan mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Ismail (2022) menjelaskan bahwa perbincangan mengenai seks dan seksualitas khususnya perbincangan mengenai homoseksual dan LGBT masih dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia. Terbatasnya perbincangan mengenai seksualitas menyebabkan keterbatasan informasi mengenai pendidikan seksual hingga keragaman seksual yang terkait dengan homoseksualitas. Sejalan dengan hal tersebut, Puspitasari (2019) mengemukakan bahwa tingkat pemahaman dan toleransi yang rendah terhadap LGBT membuat masyarakat mayoritas heteroseksual percaya bahwa LGBT dapat disembuhkan dan dikembalikan menjadi individu heteroseksual. Akibatnya, banyak ditemui kelompok minoritas seksual seperti homoseksual atau LGBT mendapatkan stigma atau cap buruk di Indonesia (Andajani, dkk., 2015).

Ismail (2022) menyatakan bahwa banyak stigma negatif dan mitos terkait homoseksual di Indonesia. Salah satunya adalah stigma dan mitos

bahwa homoseksual merupakan penyakit dari orang-orang Barat yang dapat menyebabkan penyakit HIV dan AIDS. Sejalan dengan hal tersebut Yudianto (2016) menjelaskan bahwa homoseksual di Indonesia masih dianggap menakutkan, tabu, dan tidak diakui. Individu yang diketahui teraliansi dengan LGBT kerap mendapatkan perlakuan tidak adil seperti kekerasan fisik, seksual, psikis, maupun ekonomi. Homoseksual juga dilabeli dengan beragam stigma seperti sakit, abnormal, kotor, dosa, dan sebutan merendahkan lain (Ismail, 2022).

Kementrian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (2015) menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menolak keberadaan LGBT. Kelompok LGBT dilihat sebagai suatu penyakit masyarakat/sosial, melanggar norma, hukum formal, dan adat istiadat. Meskipun tidak lagi dikategorikan sebagai gangguan mental namun stigma dan diskriminasi masih melekat pada LGBT seperti tidak normal atau tidak lazim (Setyawan & Muhiddin, 2023). Kelompok *lesbian*, *gay*, dan *bisexual* secara rutin mengalami kekerasan, diskriminasi, dan penolakan (Herek, 2003).

Penolakan terhadap homoseksual salah satunya dapat dilihat melalui kebijakan atau hukum terkait orientasi homoseksual. *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association* (ILGA) melaporkan bahwa sekitar 80 negara di seluruh dunia masih menganggap homoseksualitas sebagai tindakan ilegal (Ventriglio, dkk., 2021). Menurut *International Lesbian and Gay Association* diketahui terdapat dua belas negara—semuanya di Afrika,

Asia, dan Timur Tengah—yang masih mempertahankan hukuman mati sebagai sanksi yang dapat dijatuhkan atas perilaku homoseksual (Stewart, 2015).

Penolakan terhadap homoseksual di Indonesia sendiri dapat dilihat melalui Peraturan Daerah (Perda) yang memasukkan homoseksual atau LGBT sebagai tindak pidana karena dianggap tidak bermoral. Misalnya, Perda Provinsi Sumatra Selatan No. 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat dimana pasal 1 pada Perda tersebut memasukkan kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelacuran (Dhamayanti, 2022). Selain itu, Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran, mengkriminalisasikan kelompok LGBT dengan memasukkan kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelacuran (Puspitasari, 2019). Kemudian, Perda Kabupaten tentang Ketertiban Masyarakat No. 10 Tahun 2007 di Banjar, Kalimantan Selatan menyebutkan perbuatan homoseksual dalam definisinya mengenai pelacuran, lalu Perda Kota tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Sosial No. 9 Tahun 2010 di Padang Panjang, Sumatera Barat secara tegas menyebutkan dan melarang hubungan homoseksual (Arivia & Gina, 2015).

Penolakan terhadap homoseksual juga terlihat dari pernyataan tidak setuju apabila terdapat peraturan atau kebijakan yang melegalkan LGBT di Indonesia. Seperti yang terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Wahab, dkk. (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dari 389 partisipan didapati hampir 100% partisipan tidak menyetujui apabila pelegalan LGBT melalui undang-undang disahkan di Indonesia, dan hanya terdapat 5 partisipan

yang menyatakan setuju dengan alasan hak asasi manusia dan setuju tanpa alasan. Praptiningsih, dkk. (2024) mengemukakan bahwa penolakan terhadap homoseksual di Indonesia berasal dari anggapan bahwa homoseksual merupakan hal yang tidak wajar (*unnatural*). Perilaku homoseksual dipandang sebagai *toxic relationship* yang dapat memengaruhi perilaku orang-orang disekitar untuk mengikuti gaya hidup sebagai homoseksual. Di Indonesia, homoseksual mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh identitas dan orientasi seksualnya (Dhamayanti, 2022).

Individu homoseksual seringkali mendapatkan persepsi negatif yang kemudian terwujud dalam perilaku diskriminatif seperti menjauhkan individu dari kegiatan sosial (Unlu, dkk., 2016 ; KemenPPA & Pusat Penelitian Kesehatan UI, 2015). Kegiatan yang berkaitan dengan LGBT seringkali mendapatkan cekalan di Indonesia. Seperti yang terjadi pada 26 Mei 2022 di Kota Makassar dimana rencana penggelaran *International Day Againsts Homophobia, Biphobia, Intersexism and Transphobia* ditolak untuk diselenggarakan. Penolakan tersebut berasal dari pandangan bahwa LGBT sebagai sebuah penyakit dimana pelakunya perlu diobati secara psikologis karena telah menyalahi kodrat manusia serta dipersepsikan sebagai hal yang sangat berbahaya dan mengancam nilai luhur baik agama dan budaya ketimuran yang dianut masyarakat Sulawesi Selatan (MPII dukung MUI, 2022).

Penelitian oleh Setyawan dan Muhiddin (2023) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Indonesia khususnya oleh kelompok heteroseksual

terhadap homoseksual dan LGBT cenderung negatif. Homoseksual dipersepsikan sebagai perilaku seksual yang menyimpang dari kodrat, norma agama, budaya, sebuah keabnormalan (kelainan psikososial), disebabkan oleh faktor genetik maupun psikososial—kejadian traumatis, dapat menular, serta dilihat sebagai suatu hal yang salah sehingga perlu diluruskan. Sejalan dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 7 dan 9 September 2024 kepada dua subjek berinisial J (laki-laki heteroseksual, 27 tahun) dan ON (perempuan heteroseksual, 23 tahun), mengemukakan pandangan dan persepsi serupa mengenai homoseksual.

Pitaloka (2018) menjelaskan persepsi dalam lingkup sosial sebagai sebuah kajian mengenai bagaimana individu membentuk impresi atau kesan dan memahami atau menyimpulkan orang lain. Frekuensi atribut lingkungan atau jaringan pribadi menjadi dasar bagi persepsi individu, sehingga keyakinan dan perilaku pribadi yang kemudian membentuk dinamika kolektif dipengaruhi oleh cara pandang individu terhadap jaringan sosialnya (Lee, dkk., 2019). Sikap individu terhadap homoseksual bervariasi berdasarkan tipe masyarakat di lingkungan tempat tinggal seperti perkembangan budaya dan moral, agama, media, pergaulan sebaya, serta situasi politik (Teliti, 2015; KemenPPA & Pusat Penelitian Kesehatan UI, 2015).

Survei opini publik yang dilakukan oleh Kompas di Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan 81% responden percaya bahwa homoseksual dilarang agama, 80% keberatan memiliki tetangga LGBT, 90% keberatan memiliki seorang pejabat homoseksual, dan 88% menganggap LGBT sebagai

sebuah ancaman (Wibawa, 2018). Sejalan dengan hal tersebut Tjipto, dkk. (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia mempersepsikan kelompok homoseksual sebagai sebuah ancaman. Perasaan takut dan terancam merupakan salah satu penyebab dasar sikap negatif antarkelompok sosial (Stephan, dkk., 2000).

Stephan, dkk. (2009) menjelaskan persepsi ancaman sebagai teori psikologi sosial yang terutama berkaitan dengan persepsi ancaman yang dirasakan (*perceived*) baik oleh individu sebagai bagian dari kelompok dan kelompok secara keseluruhan dan bukan pada ancaman yang sebenarnya (*actual*) dari *out-group*. Ancaman yang dirasakan memiliki konsekuensi nyata, terlepas dari apakah persepsi ancaman tersebut akurat atau tidak. Ancaman antarkelompok dirasakan ketika salah satu kelompok merasa bahwa kelompok lainnya mampu melakukan hal-hal berbahaya terhadap individu maupun kelompok.

Persepsi ancaman dibagi menjadi dua bentuk utama, diantaranya: ancaman realistik yaitu ancaman terhadap keberadaan diri dan kelompok baik secara fisik maupun material, dan ancaman simbolik yaitu ancaman yang dirasakan karena perbedaan moral, nilai, standar kepercayaan, dan sikap yang dianut antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dampak persepsi ancaman sendiri berpotensi menimbulkan berbagai bias kognitif, berbagai respon emosional yang negatif, serta berbagai bentuk konflik terbuka antarkelompok sosial (Stephan, dkk., 1998; Stephan, dkk., 2009).

Potensi dampak persepsi ancaman yang dirasakan terhadap homoseksual ditunjukkan oleh subjek ON dalam pernyataannya yang mengatakan bahwa homoseksual yang dilihat berbeda dapat mengancam nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Masyarakat yang mengutamakan agama dan menjunjung tinggi nilai budaya akan menentang homoseksual yang tidak sejalan dengan nilai dan budaya yang ada. Pertentangan tersebut kemudian berpotensi menimbulkan respon berupa konflik dalam bentuk demonstrasi menentang homoseksual.

Gambaran persepsi negatif terhadap homoseksual sebagai sebuah ancaman terbagi menjadi ancaman simbolik dan ancaman realistik ditunjukkan dalam pernyataan subjek J dan ON. Pernyataan yang menunjukkan bentuk ancaman simbolik dapat dilihat melalui pengakuan subjek J yang takut diasosiasikan sebagai seorang homoseksual di tengah masyarakat. Subjek J menceritakan bahwa ia memiliki teman di kampung halamannya yang pernah berhubungan badan sesama jenis dan kabar tersebut kemudian tersebar. Subjek J mengatakan kekhawatirannya untuk diasosiasikan sebagai homoseksual timbul dari perasaan terancam apabila seorang homoseksual melakukan “tindakan” lebih dulu kepadanya dan dapat berujung tersebar *hoax* mengenai diri subjek J. Subjek J merasa takut untuk mendapatkan stigma buruk oleh masyarakat. Selain itu ancaman simbolik yang dirasakan J dan ON berkaitan dengan perbedaan nilai, norma, ajaran yang bertentangan dalam agama, dianggap merusak moral, serta mencoreng kultur budaya Indonesia. Adapun ancaman realistik ditunjukkan dalam pernyataan subjek J dan ON

mengenai perasaan tidak nyaman, tidak aman, khawatir, dan terancam apabila berada di dekat atau satu ruangan dengan individu homoseksual. Selain itu bentuk ancaman realistik yang dirasakan subjek ON berupa kekhawatiran mengenai penurunan angka kelahiran,

Sejalan dengan pernyataan di atas, terdapat beberapa penelitian mengenai persepsi ancaman terhadap homoseksual. Penelitian yang dilakukan Gulevich, dkk. (2016) menunjukkan bahwa masyarakat di Rusia mempersepsikan individu homoseksual sebagai ancaman. Di Rusia, homoseksual dilihat sebagai produk Barat sehingga sumber ancaman utama yang dirasakan yaitu peniruan atau adopsi budaya Barat di berbagai bidang atau *westernization* terhadap Rusia. Penelitian selanjutnya oleh Manalastas, dkk. (2017) menemukan bahwa homoseksual di Malaysia mengalami penolakan oleh masyarakat. Penolakan terhadap homoseksual berhubungan dengan adanya perasaan takut akan tertular penyakit seksual. Penelitian mengenai persepsi ancaman homoseksual dilakukan pula di Indonesia dimana didapatkan hasil bahwa homoseksual dianggap mengancam nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, namun demikian didapati bahwa penerimaan terhadap LGBT bersifat moderat—tidak menerima sepenuhnya dan tidak menolak sepenuhnya (Tjipto & Mayawati, 2019; Setyawan & Muhiddin, 2023).

Indonesia adalah negara yang masih menjunjung adat istiadat timur dan norma-norma agama dengan masyarakat heteroseksual sebagai kelompok mayoritas (Putra, 2022; Puspitasari, 2019). Namun, di sisi lain Indonesia juga mengakui Hak Asasi Manusia (HAM) yang menghormati kebebasan dan

perbedaan, serta tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa kelompok homoseksual berhak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi (Dhamayanti, 2022). Hak-hak seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki kebahagiaan merupakan dasar HAM yang dideklarasikan oleh PBB dan yang terus dipermasalahkan oleh kelompok homoseksual di Indonesia (Dhamayanti, 2022).

Heteroseksual sebagai kelompok seksual mayoritas memiliki *power group* yang lebih tinggi dibandingkan kelompok seksual minoritas seperti homoseksual. Kelompok dengan *power group* yang lebih tinggi akan bereaksi lebih keras terhadap perasaan terancam yang dipersepsikan daripada kelompok dengan *power group* yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan kelompok dengan *power group* yang lebih tinggi merasa akan kehilangan banyak hal daripada kelompok dengan *power group* yang lebih rendah. Gagasan tersebut didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan antara ancaman yang dipersepsikan dan sikap antarkelompok lebih kuat pada kelompok dengan *power group* yang tinggi daripada kelompok dengan *power group* yang lebih rendah (Stephan, dkk., 2009). Dengan kata lain, reaksi persepsi ancaman dan penolakan lebih keras ditunjukkan oleh kelompok heteroseksual di Indonesia sebagai kelompok dengan orientasi seksual mayoritas.

Melihat permasalahan berupa adanya penolakan dari masyarakat Indonesia terhadap homoseksual yang seringkali terwujud dalam sikap dan tindakan diskriminatif yang berbenturan dengan HAM yang juga kerap disuarakan oleh kelompok homoseksual membuat fenomena dan isu mengenai

LGBT dan homoseksual penting untuk dikaji. Di samping itu, penelitian-penelitian mengenai homoseksualitas secara umum masih terbatas pada sikap masyarakat terhadap homoseksual dan masih sangat sedikit penelitian yang mengkaji latar belakang dibalik sikap tersebut seperti mengenai persepsi ancaman yang dirasakan atas keberadaan homoseksual.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui gambaran persepsi ancaman yang dirasakan atas keberadaan homoseksual. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada kelompok individu dengan orientasi heteroseksual sebagai kelompok orientasi seksual mayoritas di tengah masyarakat Indonesia yang menolak keberadaan kelompok homoseksual sebagai kelompok minoritas. Penelitian ini akan menelusuri dan menguraikan mengenai persepsi ancaman pada penolakan kelompok heteroseksual terhadap kelompok homoseksual serta mengidentifikasi dampak dari persepsi ancaman yang secara keseluruhan akan menghasilkan gambaran mengenai persepsi ancaman yang dirasakan atas keberadaan homoseksual.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai gambaran persepsi ancaman pada penolakan kelompok heteroseksual terhadap kelompok homoseksual di Makassar.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran persepsi ancaman pada penolakan kelompok heteroseksual terhadap kelompok homoseksual di Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yakni dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu psikologi terutama pada bidang psikologi sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas mengenai persepsi ancaman pada penolakan kelompok heteroseksual terhadap kelompok homoseksual di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a) Bagi Partisipan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi partisipan dalam memahami hal-hal yang melatarbelakangi penolakan dan persepsi ancaman yang dirasakan terhadap kelompok homoseksual. Dengan memahami persepsi ancaman yang dirasakan, partisipan dapat lebih memahami diri secara pribadi maupun diri sebagai bagian dari kelompok heteroseksual.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat dalam memahami hal-hal yang melatarbelakangi penolakan dan persepsi ancaman terhadap kelompok homoseksual.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bentuk pemahaman bagi pembuat kebijakan (*policy maker*) dengan memahami persepsi ancaman atas keberadaan kelompok homoseksual di Indonesia. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi semua kelompok masyarakat dengan memahami kompleksitas terhadap isu sosial khususnya terkait penolakan dan persepsi ancaman yang dirasakan atas kelompok homoseksual.